

Urgensi Batas Kewajiban *Staff* Administrasi Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum

Putu Jelsi Melina¹, Pande Yogantara S.²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: jelsimelina263@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: pande_yogantara@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 06 Mei 2024

Diterima : 31 Agustus 2024

Terbit : 31 Agustus 2024

Keywords :

Legal Relations, Liability
Limits, Confidentiality of
Deeds

Kata kunci:

Hubungan Hukum, Batas
Kewajiban, Kerahasiaan
Akta

Corresponding Author:

Putu Jelsi Milena, E-mail:
jelsimelina263@gmail.com

DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i02.p08

Abstract

The purpose of this article is to explore the legal relationship between notaries and their employees in the provisions of the Employment Law as well as the limits of the obligations of notary administrative staff in maintaining the confidentiality of the contents of deeds, which in this case has not been fully regulated clearly regarding the extent of the provisions regarding the obligations of notary staff in maintaining confidentiality. Deed. This journal article is a type of normative legal research which is supported by a conceptual approach and a case approach. And this research applies descriptive analysis techniques to legal materials. Research findings show that the relationship between a notary and a notary employee can be categorized as an employment relationship in accordance with the provisions of Article 1 point 15 of the UUK where the Notary is the employer in accordance with the provisions of Article 1 Number 4 of the UUK which is based on a work agreement in accordance with the provisions of Article 1 number 14 of the UUK, as well as regarding the limitations of Notary Staff in maintaining the confidentiality of deeds which results in a vacuum in norms, because there are no provisions regarding the extent of the notary staff's obligation to maintain the confidentiality of the Deed itself.

Abstrak

Tujuan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi relasi hukum antara notaris dan karyawannya dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta batasan kewajiban staff administrasi notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta yang dimana dalam hal tersebut belum sepenuhnya diatur jelas mengenai seberapa jauh ketentuan terhadap kewajiban dari staff notaris dalam menjaga kerahasiaan Akta. Artikel jurnal ini termasuk jenis penelitian hukum normative yang didukung dengan pendekatan (consepstual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Serta Penelitian ini menerapkan teknik analisis deskriptif terhadap bahan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara notaris dan karyawan notaris dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 UUK yang dimana Notaris merupakan pemberi kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 4 UUK yang didasarkan pada perjanjian kerja sesuai

dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 UUK , serta mengenai Batasan dari Staff Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta yang mengakibatkan timbulnya suatu kekosongan norma, karena belum terdapat adanya ketentuan mengenai sejauh mana kewajiban staff notaris menjaga kerahasiaan Akta itu sendiri.

I. Pendahuluan

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 , yang umumnya dikenal sebagai Konstitusi, mengartikulasikan bahwa “Republik Indonesia didirikan atas prinsip negara di bawah supremasi hukum.” Ketentuan khusus ini menggarisbawahi pentingnya norma hukum sebagai otoritas terpenting dalam kerangka hukum Indonesia.¹

Sebagai negara yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum, Negara berada di bawah kewajiban hukum untuk melaksanakan implementasi undang-undang yang mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, prediktabilitas, dan efisiensi untuk berfungsi sebagai tolak ukur bagi tatanan masyarakat dan kesejahteraan warganya. Untuk mencapai tujuan ini, ada kader ahli hukum yang memiliki pengetahuan khusus dalam domain yang relevan yang memungkinkan mereka untuk secara mandiri memenuhi persyaratan masyarakat yang mencari bantuan dalam bidang hukum ini. Profesi hukum bertanggung jawab tidak hanya kepada perwalian individu (*private trust*) tetapi juga tanggung jawab komunal (*public trust*).²

Pekerjaan dalam domain hukum yang ditandai dengan evolusi berkelanjutan yang selaras dengan kemajuan masyarakat. Demikian pula, peran dan fungsi Notaris di Indonesia, sebagai bagian dari praktisi hukum, menjadi semakin rumit.

Notaris merupakan profesi lama yang secara historis melayani individu yang memfasilitasi kebutuhan Masyarakat yang Ketika itu tidak banyak bisa membaca dan menulis. Mereka memainkan peran penting dalam mendokumentasikan informasi kunci, mengawasi penandatanganan dokumen oleh pihak yang terlibat, dan akhirnya mengesahkan keaslian dokumen melalui segel atau tanda tangan tertentu.³

Pengertian terhadap Notaris dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) UU No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan “Notaris pejabat umum yang satu - satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang di haruskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat orang lain.” Notaris, yang ditunjuk dan diakhiri penugasannya oleh Pemerintah, terutama oleh Menteri Hukum dan HAM, merupakan pejabat umum yang dipercayakan dengan prinsip dasar kepercayaan dalam pelaksanaan tanggung jawab atas nama

¹ Raharjo S. (2014), *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing, Cetakan I.

² Suhrawadi. L. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal 9-10

³ Handoko W. (2019). *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Anta Ide Dan Realitas*. Bogor: PT. Roda Publika Kreasi, Hal. 1.

Negara dalam pembuatan dokumen asli yang memerlukan pengawetan dan penjagaan kerahasiaannya sebagai catatan resmi Negara.

Sebelum menjalankan tugas resminya, Notaris diharuskan melafalkan sumpah jabatan sesuai dengan keyakinan agamanya, sebagaimana diatur dalam salah satu sumpah yang diuraikan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf f, yang menekankan kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan jabatannya dengan baik. Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54 UUJN, Notaris berwenang untuk mengungkapkan atau membagikan isi akta, Akta Grosse, Salinan Akta, dan Kutipan Akta semata-mata kepada individu yang memiliki kepentingan langsung dalam transaksi, termasuk ahli waris atau pemilik sah, sebagaimana ditentukan oleh hukum. Akibatnya, dapat disimpulkan dari ketentuan ini bahwa Notaris dibatasi untuk mengungkapkan atau membagikan isi akta kepada siapa pun selain mereka yang terlibat langsung.

Notaris, sebagai orang yang dipercaya, diharuskan untuk menjaga kerahasiaan mengenai informasi apa pun yang dibagikan dengan mereka selama tugas mereka. Kewajiban kerahasiaan ini diakhiri hanya jika ada mandat hukum untuk mengungkapkan informasi tersebut. Upaya untuk menjaga kerahasiaan pihak yang terlibat dan transaksi hukum yang dilakukan oleh Notaris sebagaimana dirinci dalam dokumen otentik yang sudah menjadi keutusan pertanggungjawaban dari notaris yang sudah berkomitmen dan melakukan sumpah jabatannya untuk mengambil peran notaris. Sumpah berfungsi sebagai janji yang mengharuskan kepatuhan yang ketat dan pemenuhan yang tepat oleh Notaris.⁴

Sebagai bagian dari fungsi fidusia seorang Notaris, sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (f) dan Pasal 16 A ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengamanatkan Notaris dan calon Notaris untuk menjaga kerahasiaan dokumen yang dibuat, sesuai dengan sumpah dan janji jabatan, kecuali diatur lain dalam undang-undang.

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kerahasiaan dalam pembuatan akta notaris tidak hanya berlaku bagi Notaris yang telah diangkat, tetapi juga bagi calon Notaris selama proses pengangkatan. Kewajiban menjaga dengan sangat baik kerahasiaan ini memiliki tujuan yang sangat penting dalam sistem hukum, yaitu guna menjamin perlindungan kepentingan para pihak yang terlibat serta untuk menjamin integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris. Dengan menjaga kerahasiaan dokumen, Notaris tidak hanya melindungi kepentingan pihak terkait dalam transaksi hukum, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan adil dan tidak tercemar oleh manipulasi atau pelanggaran.⁵

Notaris, sebagai Pejabat Publik yang memegang tanggung jawab penting dalam menjalankan kantor Notaris, memiliki tanggung jawab yang luas dalam menyusun dokumen hukum yang diperlukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan hukum tertentu. Tugas utama Notaris adalah membuat bukti yang sah dan mengikat bagi para pihak yang terlibat, yang secara substansial berada dalam

⁴ Junita Sari, E. (2022). Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Notaris. *Jurnal Officium Notarium*, 2(1), 71-78. <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss1.art8>

⁵ Munawir, L. (2015). "Peran Staf Administrasi Kantor Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Sesuai Kode Etik Dan Sumpah Janji Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Dengan Wilayah Hukum Kota Kendari Dan Kabupaten Buton Utara)" (*Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya*).

domain Hukum Perdata. Notaris hanya bertindak atas permintaan langsung dari pihak-pihak yang terkait; jika tidak ada permintaan, maka tidak akan ada akta yang disusun. Dalam menyusun akta, Notaris bergantung pada bukti yang diberikan oleh para pihak, baik berupa alat bukti seperti dokumen atau saksi, maupun pernyataan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, Notaris memiliki kewajiban untuk memformat akta tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengikuti aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Akta yang disusun oleh Notaris juga harus mematuhi ketentuan undang-undang yang relevan dengan tindakan hukum tertentu yang dijelaskan dalam dokumen tersebut, sehingga akta tersebut sah dan mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁶

Asal muasal dokumen resmi dapat dilacak kembali ke Pasal 1868 KUH Perdata. Pasal tersebut merujuk pada konsep Akta Asli dan Pejabat Umum, dalam Pasal 1868 Burgelijk Wetboek. Dokumen resmi disebut sebagai akta autentik jika dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk melakukan pembuatan dokumen tersebut di tempat dokumen itu dibuat. Undang-undang dengan tegas menetapkan tiga unsur utama yang harus dipenuhi untuk menghasilkan suatu akta autentik :

1. Bentuk akta Autentik harus ditentukan oleh Undang-undang artinya tidak boleh ditentukan oleh peringkat Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang misalnya Peraturan Pemerintah, apalagi Peraturan Menteri atau Surat Keputusan Menteri;
2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat umum;
3. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat umum dalam wilayah jabatan kewenangannya.⁷

Notaris dalam menjalankan suatu pekerjaan membutuhkan tenaga kerja atau sring disebut dengan Pegawai Notaris atau Staff Administrasi Notaris. Yang dimana memiliki peran penting dalam pembuatan suatu Akta. Syarat sahnya suatu Akta adalah bersifat partai atau meliputi syarat formil dan materil. Salah satu syarat formil Minimal dua orang saksi diperlukan dalam pembuatan akta menurut Pasal 16 huruf m dan Pasal 40 ayat 1 UU Jabatan Notaris. Saksi seringkali adalah pegawai atau staf administrasi pejabat pembuat akta.

Saksi akta notaris adalah individu yang hadir dalam proses pembuatan akta, sehingga mereka disebut sebagai saksi instrumenter. Peran utama saksi instrumenter adalah menandatangani akta, memberikan kesaksian guna suatu kebenaran yang mutlak terhadap kebenaran dari isi dari suatu akta, dan memastikan bahwa semua formalitas yang diatur oleh undang-undang telah

⁶ “Sasi Wahyuningrum, K., & Lasmadi, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam menjalankan Tugas dan fungsi sebagai Pejabat Umum. *Recital Review*, 4(2), 279-298. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.17733>

⁷ Wijayanto. A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 202014 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*. Vol. 4 No 4. p.9. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2620>”

terpenuhi. Secara umum, karyawan notaris sendiri yang biasanya bertindak sebagai saksi instrumenter.⁸

Peran yang diemban oleh staf administrasi di kantor notaris meliputi berbagai tugas penting seperti menyusun dokumen secara teknis, merapihkan berkas yang diperlukan, berkomunikasi dengan para pihak terkait, dan mematuhi ketentuan, telah diatur dalam Pasal 16 UUJN. Tugas-tugas ini merupakan bagian integral dari upaya staff administrasi untuk mendukung notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dimana dimaksud dari pasal tersebut ialah:

1. Membuat daftat akta (*reportorium*);
2. Membuat bundel minuta akta menjadi satu budel untuk satu bulan, apabila melebihi 50 akta dijilid menjadi lebih dari satu bundel;
3. Membuat buku daftar surat di bawah tangan yang disahkan (*waarmerking*) daftar surat dibawah tangan yang dibukukan (*legaslisasi*), dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-undang;
4. Mumbuat buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimannya surat berharga;
5. Mencatat dalam repotorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
6. Membuat buku daftar klaper untuk para penghadap;
7. Membuat buku daftar klaper untuk legalisasi;
8. Membuat buku daftar klaper untuk *waarmeking*.

Karyawan administrasi di kantor notaris tentu saja memiliki pengetahuan mengenai konten yang terdapat dalam akta tersebut. Berdasarkan hal ini, tidaklah tidak mungkin jika karyawan administrasi di kantor notaris itu untuk mengungkapkan informasi yang terdapat dalam akta tersebut. Umumnya, notaris memerlukan bantuan dari karyawan administrasi untuk menyusun akta, sehingga karyawan administrasi di kantor notaris kemungkinan besar mengetahui informasi yang terdapat dalam akta tersebut.

Timbulnya masalah karena kurangnya kerahasiaan dalam akta akan menimbulkan kerugian diantara belah pihak. Jikalau terjadi diantara belah pihak yang merasa dirugikan oleh isi didalam akta yang disusun oleh seorang notaris, maka salah satu pihak tersebut berhak dapat mengajukan untuk klaim kompensasi kepada notaris yang bersangkutan. Namun, dalam proses pengajuan klaim tersebut, pihak penggugat harus dapat menghasilkan bukti yang menunjukkan bahwa kerugian yang dialami merupakan hasil langsung dari konten akta yang disusun oleh notaris tersebut. Oleh karena itu, penting bagi karyawan administrasi di kantor notaris untuk diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuat oleh notaris.

Penelitian ini merupakan pembaharuan isu hukum yang ditulis Oleh "Rahmida Erliyani, Muhammad Hadin Muhjad, dan Lia Audia Puspita tentang Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris Dan Karyawan Notaris Dalam Persfektif Hukum, yang meneliti mengenai bagaimana hakikat saksi untuk suatu akta serta Bagaimana kewajiban Notraris dan Karyawan Notaris dalam menjaga

⁸ Utomo, H. I. W., & Safi'i, I. (2019). Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta. *Res Judicata*, 2(1), 213. <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1444>

kerahasiaan Akta.” Yang pada pembahasan penelitian tersebut membahas bahwa Notaris dan karyawan notaris yang menjadi saksi akta memiliki peran penting dalam menjaga kerahasiaan akta sesuai dengan amanat hukum, di mana kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta tidak hanya berlaku pada Notaris saja, tetapi juga semua orang yang ada di dalam ruangan saat pembuatan akta, termasuk saksi akta, dan kewajiban ini tetap melekat seumur hidup, meskipun mereka sudah tidak bekerja lagi di kantor notaris tersebut atau sebagai mantan karyawan Notaris, serta memiliki implikasi hukum jika dilanggar.⁹ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh “Lidia Margaret Sinaga, Madiasa Ablizar, dan Mahmud Siregar tentang Tanggung Jawab Notaris Dan Pegawai Notaris Dalam menjaga kerahasiaan Akta, yang meneliti mengenai Bagaimana tanggung jawab pegawai kantor notaris dalam menjaga kerahasiaan Akta serta tanggung jawab pidana notaris yang lalai dalam merahasiakan suatu akta.” Yang pada penelitian tersebut membahas mengenai Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjanya, dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP, dan harus bertanggung jawab secara moral, etis, dan hukum apabila melalaikan tugas dan fungsinya, menunjukkan betapa pentingnya menjaga kerahasiaan dan kehati-hatian dalam menjalankan jabatan untuk menghindari implikasi hukum baik secara perdata, administratif, maupun pidana.¹⁰ Berdasarkan penelitian terdahulu Adapun persamaan yaitu terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban dalam menjaga kerahasiaan suatu Akta. Namun memiliki perbedaan yaitu mengenai Batasan terhadap suatu kewajiban staff administrasi notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dari perspektif asas kepastian hukum.

Mengacu pada konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diberi **judul Urgensi Kewajiban Staff Administrasi Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum**, dengan rumusan masalah sebagai berikut : Hubungan Hukum Yang Ditimbulkan Antara Notaris Dengan Karyawan Notaris ? dan Batas Kewajiban Staff Administrasi Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan isi Akta ? dengan tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan hukum antara notaris (pemberi kerja) dengan karyawannya, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan hukum yang ditimbulkan antara notaris dengan karyawan notaris serta batasan kewajiban staff administrasi notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris. Maka dari itu, peneliti mengharapkan bisa memberikan suatu kontribusi dalam mengetahui batasan kewajiban dari staff administrasi Notaris sesuai dengan peraturan yang relevan.

2. Metode Penelitian

⁹ Erliyani, R., Muhjad, M. H., & Puspita, L. A. (2021). Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris Dan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(1), 1-17. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.9223>

¹⁰ Sinaga, L., Ablizar, M., & Siregar, M. (2021). Tanggung Jawab Notaris dan Pegawai Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta. *Visi Sosial Humaniora*, 2(2), 152-166. <https://doi.org/10.51622/vsh.v2i2.408>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang dimulai dari kekosongan norma, karena belum ada ketentuan yang mengatur sejauh mana tanggung jawab staf administrasi notaris dalam menjaga kerahasiaan Akta. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer, yang terdiri dari regulasi perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku yaitu : Kitab Undang - Undang Hukum Perdata; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Kode Etik Notaris Selain itu, sumber hukum sekunder seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, dan literatur hukum lainnya yang relevan dengan isu yang sedang diteliti juga digunakan. Penelitian ini mendasarkan diri pada pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang terlibat dalam hubungan notaris dan staf administrasi, serta implikasi hukumnya. Dalam hal ini, penelitian akan mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, seperti kewajiban dan tanggung jawab, yang berkaitan dengan peran notaris dan staf administrasi. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji situasi konkret yang muncul dalam praktik notaris, seperti kasus pelanggaran kerahasiaan akta oleh staf administrasi. Dengan menganalisis kasus-kasus konkret, penelitian akan menggali permasalahan yang mungkin timbul dalam praktik notaris dan mengevaluasi respon hukum yang tepat. Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci tentang konsep-konsep hukum, aturan, dan prinsip-prinsip yang terkait dengan hubungan notaris dan staf administrasi. Dengan menggunakan teknik ini, penelitian akan menyajikan gambaran yang komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur praktik notaris dan kewajiban staf administrasi dalam menjaga kerahasiaan akta.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Hubungan Hukum Yang Ditimbulkan Antara Notaris Dengan Karyawan Notaris

Manusia, menurut pandangan filosofis yang telah lama diperdebatkan, merupakan makhluk yang secara alami tidak dapat hidup dalam isolasi, melainkan bergantung pada interaksi dengan sesamanya. Prinsip ini telah lama menjadi inti dari pemikiran filsafat dan sosiologi, mencerminkan keyakinan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang terikat dalam jaringan hubungan dengan individu lain dalam masyarakat. Aristoteles, salah satu filsuf Yunani kuno yang paling berpengaruh, menggarisbawahi pentingnya interaksi sosial dalam kehidupan manusia, memperkuat pemahaman bahwa keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Manusia terlibat dalam kehidupan komunal dan secara konsisten terlibat dalam kegiatan sosial satu sama lain. Kebutuhan manusia untuk saling bergantung satu sama lain untuk berbagai kebutuhan memperkuat gagasan saling ketergantungan antar individu.¹¹ Manusia dalam memenuhi kebutuhan haruslah bekerja yang dimana membuktikan suatu peristiwa saling membutuhkan antara manusia dengan manusia lainnya.

¹¹ Widowati, C. (2015). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 150-167. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.31>

Notaris, sebagai profesi yang memiliki tugas dan kewenangan yang luas, secara alami berhubungan dengan beragam pihak, tidak hanya di dalam lingkungan kantornya sendiri, tetapi juga dengan individu-individu, perusahaan-perusahaan, dan lembaga pemerintah.¹² Dalam konteks internal di kantor notaris, karyawan memiliki peran penting sebagai pendukung operasional notaris. Hubungan antara notaris dan karyawan bukan semata-mata interaksi sosial biasa, melainkan merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada peraturan yang mengatur hak dan kewajiban keduanya. Penyelenggaraan hubungan ini memerlukan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam lingkup jabatan notaris, menegaskan kerangka kerja yang mengatur aspek-aspek hubungan kerja di antara mereka.

Notaris, sebagai pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah, memperoleh wewenang otoritatif mereka dari negara dan bertugas untuk memenuhi kebutuhan hukum publik. Dalam menjalankan tugasnya, notaris terikat oleh aturan dan etika profesi yang mengatur perilaku mereka. Panduan ini menegaskan serangkaian prinsip moral dan sanksi untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan peran notaris sebagai bagian yang penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 UUK menjelaskan, "Notaris dianggap sebagai majikan, yang mencakup individu, pengusaha, badan hukum, atau organisasi lain yang mempekerjakan tenaga kerja dan memberikan kompensasi." Sebagai individu, notaris membutuhkan dukungan profesional dari staf pendukung untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif, yang menunjukkan pentingnya peran karyawan dalam profesi notaris.

Notaris dan karyawan adalah entitas yang saling bergantung di bidang pekerjaan. Bagi karyawan, kesuksesan menandakan realisasi potensi mereka dan pemenuhan kebutuhan hidup mereka, sedangkan bagi notaris, kesuksesan berfungsi sebagai kendaraan untuk kemajuan dan kemakmuran praktik notaris mereka. Oleh karena itu, sangat penting bahwa kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan karyawan notaris mengalami peningkatan berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui perencanaan yang cermat dan skema pelatihan dan magang yang komprehensif, yang bertujuan memungkinkan karyawan untuk secara efektif mendukung notaris dalam upaya profesional mereka.¹³

Dalam konteks dinamika ketenagakerjaan yang melibatkan notaris dan karyawannya, prinsip-prinsip dasarnya terletak pada pembentukan hubungan hukum yang terstruktur dan diatur dengan cermat. Hubungan ini memerlukan keterkaitan yang erat antara badan hukum atau badan hukum dengan subjek hukum, yang diatur oleh suatu kerangka hukum yang komprehensif. Kerangka hukum ini tidak hanya memberikan struktur bagi hubungan tersebut, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, seperti hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pihak yang terlibat. Dalam hal ini, kerangka hukum yang berlaku memastikan bahwa hubungan antara notaris dan karyawan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak karyawan. Selain itu, kerangka hukum ini juga menegaskan kewajiban notaris sebagai pemberi kerja dalam memberikan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi karyawannya. Implikasi hukum yang timbul dari hubungan ketenagakerjaan antara notaris dan karyawannya meliputi berbagai aspek, seperti hak atas upah yang layak, jaminan

¹² Anand, G. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

¹³ Putra, P. A. (2019). Efektivitas Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1), 126-142. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1924>

sosial, dan perlindungan terhadap diskriminasi atau pelecehan. Kerangka hukum yang ada juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara notaris dan karyawan, sehingga memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Dengan demikian, kerangka hukum yang mengatur dinamika ketenagakerjaan antara notaris dan karyawannya menjadi landasan yang penting untuk memastikan perlindungan hak dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam dinamika ini, badan hukum atau badan hukum bertindak sebagai entitas yang mengemban tanggung jawab hukum tertentu, sementara subjek hukum merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi subyek dari hak dan kewajiban tersebut. Kerangka hukum yang ada mengatur interaksi antara badan hukum dan subjek hukum, menetapkan batasan dan parameter yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Implikasi hukum dari hubungan ini mencakup beragam aspek, mulai dari hak-hak yang dilindungi hingga kewajiban yang harus dipatuhi, yang semuanya diatur oleh peraturan-peraturan yang berlaku dalam sistem hukum yang bersangkutan.

Dalam setiap hubungan hukum yang diatur oleh undang-undang, dua elemen kunci berperan penting, yakni hak dan tanggung jawab, karena setiap entitas secara alamiah membutuhkan mitra; hak tidak bisa ada tanpa adanya tanggung jawab yang setara, begitu pula sebaliknya. Contoh hak yang disalahgunakan terjadi ketika individu menggunakan hak mereka dengan sopan santun yang bertentangan dengan niat awal mereka. Kedua belah pihak ditugaskan untuk mencapai tujuan tertentu, yang pemenuhannya dapat menumbuhkan harmoni atau perselisihan dalam ranah hubungan kerja. Ikatan hukum antara notaris, bertindak sebagai majikan, dan seorang karyawan membangun hubungan kerja. Dalam konteks yang lebih luas, hubungan kerja mewujudkan hak dan kewajiban yang dibagi antara karyawan dan majikan, yang timbul setelah formalisasi perjanjian antara karyawan dan majikan (kontrak kerja).¹⁴ Prinsip fundamental ini digarisbawahi dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan, yang dijelaskan dalam sambutan pengantarnya.

Menurut Pramadita AnggaraPutra, menjelaskan: "Hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan karyawan adalah hubungan kerja, dimana notaris sebagai pemberi kerja dan karyawan sebagai penerima kerja, Notaris meskipun bukan sebagai pengusaha, karena tanggung jawab dan pekerjaannya maka dia digolongkan sebagai penerima kerja. Hal ini dikarenakan antara notaris dan karyawan terdapat adanya perintah/pekerjaan, upah, dan unsur waktu."¹⁵ Pekerjaan utama Notaris terkait dengan proses penyusunan akta umumnya dilimpahkan kepada staf notarisnya, yang selanjutnya akan disurvei secara substansial dari Notaris. "Keterkaitan antara Notaris dan staf notaris merupakan hubungan hukum yang saling menguntungkan."¹⁶ Perjanjian kerja tersebut disusun dan ditandan tangani oleh dua belah pihak diantaranya Notaris dan staff notarisnya, hal ini merupakan salah satu contoh kerja sama antara Notaris dan staf notaris dalam konteks industri notaris.

¹⁴ Prastyanto, Y., Aminah, A., & Wisnaeni, F. (2019). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu notaris dan karyawan. *Notarius*, 12(1), 321-331. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26973>

¹⁵ "Putra, P. A. (2019). Efektivitas Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1), 126-142. hlm141. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1924>

¹⁶ Wisnuwardhani, D. A. (2018). Implementasi Hak Pekerja Dalam Hal Upah Di Kantor Notaris. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1728>

Sesuai Pasal 1, pasal 14 UUK, kontrak kerja didefinisikan sebagai “kesepakatan bersama antara karyawan/pekerja dan majikan yang menetapkan kondisi kerja, serta hak dan tanggung jawab pihak yang terlibat.” Inisiasi ikatan kerja antara notaris/PPAT dan anggota staf mereka harus dimulai dengan pakta kerja formal untuk memastikan kejelasan kondisi kerja, hak, dan kewajiban. Pelanggaran persyaratan yang disepakati mengarah pada akuntabilitas hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Hubungan perburuhan mewakili hubungan yang saling berhubungan antara pemilik usaha dan karyawannya. Dalam hukumnya, Pasal 1 Angka 15 UU Ketenagakerjaan menguraikan suatu hubungan kerja sebagai “Hubungan antara majikan dan karyawan/pekerja sebagaimana ditentukan oleh kontrak kerja yang mencakup komponen, upah, dan arahan terkait pekerjaan.” Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per-01/Laki/1999 tentang Upah Minimum, upah minimum adalah bayaran terendah yang harus dibayarkan kepada pekerja setiap bulannya, yang terdiri dari gaji dasar dan kompensasi tetap.

Elemen kerja berfungsi sebagai titik fokus perjanjian, oleh karena itu menjadi aspek penting dalam pembentukan kontrak kerja. Akibatnya, tidak adanya pekerjaan yang ditentukan membuat perjanjian kerja batal demi hukum sesuai dengan hukum. Komponen upah menandakan hak pekerja untuk menerima kompensasi moneter untuk layanan yang diberikan atau akan diberikan, sedangkan elemen pesanan berkaitan dengan hak majikan dan tugas pekerja untuk memenuhi tugas kerja sesuai instruksi majikan, yang merupakan segmen akhir dari hubungan kerja setelah penugasan kerja dan perjanjian upah.¹⁷

Mempertahankan hak prerogatif untuk meminta tugas-tugas tertentu dari karyawan mereka, dengan pekerja diwajibkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut sambil memiliki hak untuk menuntut remunerasi yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi semua pekerja, tanpa memandang status atau jenis pekerjaan mereka. Perlindungan hukum menunjukkan perlindungan yang diberikan kepada badan hukum melalui berbagai mekanisme, baik dalam bentuk tindakan pencegahan atau tindakan hukuman, terlepas dari kodifikasi atau adat. Pada dasarnya, perlindungan hukum mewujudkan esensi keadilan, ketertiban, prediktabilitas, efisiensi, dan ketenangan yang difasilitasi oleh sistem hukum.

Konsep perlindungan hukum menandakan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi entitas tertentu. Objek yang dilindungi oleh peraturan hukum dianggap untuk kepentingan terbaik individu, mengingat bahwa hukum ditetapkan oleh dan untuk kepentingan masyarakat atau manusia. Akibatnya, kontrak kerja dapat menawarkan perlindungan hukum bagi pekerja dan notaris. Dalam skenario ini, istilah "Perlindungan hukum" merupakan peran hukum yang sangat terikat yang sesuai dengan tujuan dari peraturan undang-undang. Para akademisi secara luas telah menyepakati bahwasannya fungsi dari hukum itu ialah melindungi terhadap kepentingan manusia atau masyarakat. Perlindungan karyawan di bawah hukum mencakup penegakan hak-hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa “setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan rezeki yang bermartabat sesuai dengan martabat manusia. Selain itu, setiap individu dijamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan jaminan perlakuan

¹⁷ Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>

yang adil dan setara di bawah hukum. Pelanggaran hak-hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi sama saja dengan pelanggaran hak asasi manusia.”

Perjanjian kontrak antara Notaris dan calon staf notaris menjadi landasan hukum untuk hubungan kerja mereka. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek yang relevan dengan hubungan kerja, seperti hak dan kewajiban kedua belah pihak, gaji dan tunjangan, durasi kontrak, serta prosedur penyelesaian sengketa. Dalam perjanjian tersebut, Notaris menetapkan persyaratan dan ekspektasi yang jelas terkait dengan tugas dan tanggung jawab staf notaris, termasuk kriteria kinerja yang harus dipenuhi, standar etika yang harus diikuti, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Di sisi lain, staf notaris juga mengetahui hak-hak yang mereka miliki, seperti hak atas upah yang layak, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap diskriminasi atau pelecehan. Selain itu, perjanjian kontrak juga mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan jika terjadi perselisihan antara Notaris dan stafnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan secara adil dan transparan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perjanjian kontrak menjadi instrumen yang sangat penting dalam mengatur hubungan kerja antara Notaris dan stafnya, karena memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menjalankan aktivitas kerja dengan efektif dan efisien.

Konsep hubungan kerja, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1, paragraf 14 undang-undang ketenagakerjaan, memperkuat pemahaman tentang dinamika interaksi antara kedua pihak tersebut, hal tersebut mencirikannya sebagai “sistem interaksi yang ditetapkan di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam produksi barang dan/atau jasa. Para pemangku kepentingan ini mencakup pengusaha, karyawan, dan badan-badan pemerintah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD RI tahun 1945.”

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dilaksanakan secara sah memiliki validitas hukum yang setara dengan Undang-Undang untuk semua pihak yang bersangkutan. Studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada kejadian umum kontrak kerja lisan antara notaris dan karyawannya. Peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja, selaras dengan Pasal 1, bagian 14 dari peraturan ketenagakerjaan, yang menguraikan perjanjian kerja sebagai pakta antara pekerja dan majikan mereka, dikomunikasikan baik secara lisan atau dalam bentuk tertulis yang sering disebut sebagai Kontrak kerja atau Perjanjian Kerja. Kontrak ini mungkin untuk durasi tertentu atau periode yang tidak ditentukan, merinci ketentuan kerja dan hak dan tanggung jawab pihak yang terlibat. Namun, masih bisa diperdebatkan apakah ikatan kerja antara notaris dan karyawan dapat dijanjikan secara lisan. Menurut undang-undang ketenagakerjaan, janji lisan dapat diterima untuk perjanjian jangka tetap, sementara kontrak jangka tidak terbatas harus didokumentasikan. Sifat abadi dari hubungan antara notaris dan staf mereka memungkinkan perjanjian lisan, namun perjanjian lisan memiliki batasan yang melekat. Perjanjian kerja dapat ada secara lisan atau tertulis. Dalam kasus di mana perjanjian lisan, itu tetap mengikat kedua belah pihak. Meskipun demikian, kelemahan perjanjian lisan adalah kesulitan dalam

menyelesaikan perselisihan jika salah satu pihak gagal mematuhi persyaratan yang disepakati. Sebaliknya, perjanjian kerja tertulis dapat berfungsi sebagai dukungan bukti jika kewajiban dilanggar oleh salah satu pihak.

Efektivitas suatu perjanjian kerja, yang dibuat baik secara tertulis maupun lisan, memiliki beberapa faktor. Suatu perjanjian dianggap efektif jika tujuan dan implementasinya mampu mencegah perilaku yang tidak diinginkan serta mengurangi kebingungan. Perjanjian kerja sebenarnya bertindak sebagai panduan untuk staff dan notaris guna mematuhi hak-hak serta kewajiban dari masing-masingnya; dalam bentuk tertulis, perjanjian tersebut mempermudah kedua belah pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas, sementara dalam bentuk lisan, terdapat risiko pelanggaran terhadap apa yang telah disepakati. Prinsip kebebasan berkontrak, yang tercermin dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara, memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip konsensualisme dan prinsip kekuatan mengikat. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang terlibat dalam suatu kontrak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat kontrak sesuai dengan keinginan dan kesepakatan mereka. Prinsip konsensualisme menekankan bahwa kontrak sah terbentuk ketika pihak-pihak yang berkontrak mencapai kesepakatan bersama secara sah. Artinya, kontrak mengikat secara hukum ketika terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, bukan karena adanya paksaan atau unsur eksternal lainnya. Prinsip ini menegaskan pentingnya kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang berkontrak dalam membentuk hubungan hukum. Prinsip kekuatan mengikat menegaskan bahwa pihak yang terlibat dalam kontrak harus mematuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Dengan kata lain, kontrak memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, dan mereka harus mematuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut. Prinsip ini menegaskan perlunya pemenuhan komitmen dan konsistensi dalam menjalankan perjanjian yang telah dibuat. Ketiga prinsip ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain dalam konteks kebebasan berkontrak. Kebebasan untuk berkontrak memberikan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak kekuatan untuk menentukan syarat-syarat kontrak secara bebas dan sukarela, dengan demikian menghormati prinsip konsensualisme. Namun, pada saat yang sama, prinsip kekuatan mengikat memastikan bahwa pihak-pihak tersebut mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, sehingga memperkuat kepercayaan dan kepastian dalam hubungan hukum.

Dalam konteks wanprestasi yang melibatkan karyawan dan notaris, tanggung jawab hukum menghubungkan kedua belah pihak secara signifikan. Sebagai pihak yang memberikan pekerjaan, Notaris memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan terhadap pelaksanaan kontrak kerja. Kewajiban ini timbul dari ikatan kontrak yang dibentuk antara notaris dan karyawannya. Hak dan kewajiban muncul sebagai bagian integral dari setiap kontrak atau perjanjian, menuntut setiap pihak untuk mematuhi komitmen yang telah disepakati. Seiring dengan kewajiban, muncul pula tanggung jawab moral yang melekat pada setiap individu yang terlibat dalam hubungan kontraktual. Dalam situasi ini, tanggung jawab menjadi simbol dari integritas dan moralitas yang diperlukan untuk menjaga keadilan dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab adalah prasyarat penting

dalam membangun hubungan kerja yang saling menguntungkan antara notaris dan karyawan.¹⁸

3.2. Batas Kewajiban Staff Administrasi Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan isi Akta

abatan Notaris merupakan suatu posisi yang diemban dengan kepercayaan besar, yang menuntut individu tersebut untuk bertindak demi kepentingan masyarakat secara adil dan bertanggung jawab. Notaris, sebagai pemegang kepercayaan ini, memiliki tanggung jawab yang krusial untuk menjaga kerahasiaan isi dari setiap akta yang mereka susun. Khususnya Pasal 16 huruf (f) dan Pasal 16 A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal-pasal tersebut menjelaskan "notaris harus menjaga kerahasiaan atas semua informasi yang terkait dengan Akta yang dibuatnya serta segala keterangan yang diperlukan untuk pembuatan Akta, sesuai dengan sumpah dan janji jabatannya, kecuali jika diatur lain oleh Undang-undang." Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta autentik menjadi bagian dari tugas notaris yang memiliki karakter legal yang bersifat umum. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak secara eksplisit menetapkan batasan kewajiban staf administrasi notaris yang bertugas sebagai saksi akta dalam menjaga kerahasiaan isi dan informasi yang diperoleh selama proses pembuatan akta notaris, Pasal 16A ayat (2) memberikan pedoman yang kuat. Pasal tersebut menegaskan bahwa calon Notaris juga harus mempertahankan kerahasiaan terhadap semua informasi terkait dengan akta yang mereka buat serta setiap detail yang diperlukan untuk menyusun akta tersebut, selain kewajiban yang sudah diatur dalam ayat (1). Jika seorang anggota staf administrasi notaris yang berperan sebagai saksi akta melanggar kepercayaan dengan mengungkapkan rahasia isi akta dan informasi yang mereka peroleh selama proses pembuatan akta notaris, hal itu berpotensi menimbulkan risiko dan kerugian bagi pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Konsekuensinya, tindakan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran hukum, mengingat pentingnya menjaga kerahasiaan dalam praktek notaris dan implikasinya terhadap kepercayaan publik serta integritas profesi notaris.¹⁹

Tindakan seorang staf notaris yang bertugas sebagai saksi akta dan membocorkan informasi rahasia dalam akta merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang dimilikinya. Menjalankan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum merupakan pelanggaran terhadap peraturan undang-undang. Sebuah perbuatan dianggap melanggar hukum jika tidak sesuai dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) yang dimiliki oleh pelaku. *Rechtsplicht* mengacu pada kewajiban yang berasal dari hukum, yang mencakup semua norma hukum, baik yang tersurat maupun yang tersirat.²⁰

Tanggung jawab fundamental seorang staf administrasi notaris ialah sebagai saksi akta, dimana mereka memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan konten akta dan segala informasi yang diperoleh selama proses pembuatan akta autentik. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama para

¹⁸ Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Prenada Media.

¹⁹ Notaris, A. O., & Instrumental, S. Perlindungan Hukum Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Terkait Kerahasiaan Akta Otentik. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 7 Tahun 2022, hlm. 1540-1549. doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p06>

²⁰ Zulfan, M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Calon Notaris Yang Magang Di Kantor Notaris Yang Tidak Direkomendasikan Oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. *Officium Notarium*, 1(3), 536-542. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss3.art14>

pihak dalam akta, bahkan setelah mereka tidak lagi berada di kantor notaris tersebut. Ini memperlihatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris. Kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta bukan hanya tanggung jawab Notaris, melainkan juga berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta autentik, termasuk saksi akta. Hal ini menegaskan bahwa kerahasiaan dokumen hukum adalah aspek yang penting dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan menjaga kerahasiaan ini, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa informasi yang terkandung dalam akta autentik akan tetap terlindungi dan tidak akan disalahgunakan. Oleh karena itu, kewajiban ini merupakan bagian integral dari kode etik dan praktek profesional dalam lingkungan notaris, yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu yang terlibat dalam proses pembuatan akta autentik.

Apabila seorang staff administrasi notaris mengungkapkan isi atau informasi terkait dengan akta tersebut, perbuatan dianggap suatu pelanggaran hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam konteks ini, Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menimbulkan kerugian pada orang lain, baik melalui perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kewajiban, wajib mengganti kerugian tersebut. Pasal-pasal lain dalam KUHPerdara, khususnya Pasal 1366 hingga Pasal 1380, mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dan konsekuensinya. Misalnya, Pasal 1366 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, mengakibatkan kerusakan pada barang milik orang lain, atau melanggar hak-hak pribadi orang lain, wajib diganti oleh pelaku. Dengan demikian, dalam konteks pelanggaran kerahasiaan akta notaris oleh staff administrasi, baik staff tersebut secara pribadi maupun Notaris sebagai pemimpin kantor notaris, dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjadi konsekuensi yang nyata terhadap tindakan kejahatan sesuai dengan tingkat kesalahannya. Pertanggungjawaban pidana timbul saat ada kesalahan yang dinilai sebagai suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh individu, dan pengaturan terhadap Tindakan tersebut sudah jelas diatur. Hal ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana tak dapat dipisahkan dari esensi perbuatan pidana itu sendiri. Seseorang hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa orang tersebut benar-benar melakukan tindakan pidana, seiring dengan bukti-bukti yang cukup serta proses pengadilan yang adil. Dengan demikian, prinsip pertanggungjawaban pidana menjadi landasan utama dalam sistem hukum untuk menegakkan keadilan dan menjamin keamanan masyarakat dari ancaman kejahatan.²¹

Pertanggungjawaban pidana terkait dengan aspek subjektif dari pelaku, sehingga sangat bergantung pada apakah terdapat atau tidak kesalahan yang melanggar hukum dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Akhir dari proses peradilan pidana bisa berujung pada penentuan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam perilaku tersebut sehingga tidak ada kesalahan dari pelaku, tetapi hasil peradilan juga bisa menentukan bahwa ada pelanggaran hukum dalam perilaku tersebut meskipun tidak ada kesalahan dari pelaku.

²¹ Fatmawati, I. L. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Obstruction of Justice Dilihat dari Perspektif Hukum di Indonesia (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia))*.

Sebagai ilustrasi, jika seorang notaris ikut serta pada pembuatan akta yang palsu dan terbukti bersalah, maka notaris tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana, “mereka yang membuat surat palsu atau menggubah surat yang dapat mengakibatkan pengaturan hak, kewajiban, atau pembebasan hutang, atau yang dimaksudkan sebagai bukti dalam hal tertentu dengan maksud agar digunakan atau memberi instruksi kepada orang lain untuk menggunakannya seolah-olah isinya benar dan otentik, akan diancam dengan pidana penjara selama enam tahun jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.”

Ketentuan yang ada dalam KUHAP memberikan perlindungan kepada individu yang memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan karena pekerjaan, posisi, atau jabatan yang mereka emban. Mereka memiliki hak untuk meminta pembebasan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi. Namun, keputusan terkait permintaan ini akan ditentukan oleh hakim yang menangani kasus tersebut. Ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap kerahasiaan dalam berbagai bidang pekerjaan, termasuk dalam proses hukum. Perlindungan terhadap informasi sensitif menjadi prinsip yang penting dalam menjaga integritas sistem hukum dan memastikan keadilan.

Pengaturan tidak secara jelas diatur dalam UUJN, namun prinsip menjaga dan merahasiakan isi akta umumnya dianggap sebagai tanggung jawab yang melekat pada Notaris, bukan pada staf notaris yang bertugas sebagai saksi. Namun perlu pertegasan bahwasannya Staff Notaris mempunyai pertanggung jawaban dalam pembuatan akta autentik dan memiliki akses terhadap informasi yang terkandung dalam akta tersebut. Dalam praktiknya, prinsip kerahasiaan isi akta adalah esensial untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang dicatat dalam akta tersebut. Kerahasiaan ini tidak hanya berlaku selama proses pembuatan akta, tetapi juga setelahnya, bahkan setelah staf notaris tidak lagi bekerja di kantor notaris yang bersangkutan. Perlu dicatat bahwa jika staf notaris yang berperan sebagai saksi instrumenter melanggar kerahasiaan isi akta, belum ada ketentuan sanksi pidana yang spesifik yang mengatur hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang perlu diperhatikan oleh legislator untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap kerahasiaan dokumen hukum. Dengan demikian, meskipun prinsip kerahasiaan akta umumnya dianggap sebagai tanggung jawab Notaris, penting bagi staf notaris sebagai saksi instrumenter untuk memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang mereka peroleh selama proses pembuatan akta. Hal ini tidak hanya untuk mematuhi etika profesi, tetapi juga untuk mencegah potensi kerugian atau konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran terhadap kerahasiaan isi akta.

Sanksi pidana terkait pelanggaran kerahasiaan hanya pada KUHPidana yaitu dalam pasal 322 ayat (1), yang lebih umum dan tidak secara khusus mengacu pada staf notaris atau saksi instrumenter. Oleh karena itu, pelanggaran seperti itu mungkin dapat menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi penegakan hukumnya tergantung pada interpretasi dan penilaian dari pihak berwenang yang berkaitan. Didalam pasal tersebut menjelaskan: “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.” Ini berarti bahwa perbuatan staff notaris yang

merupakan saksi yang menyebarluaskan isi dari akta tidaklah dapat dituntut secara pidana, namun perbuatan tersebut tetaplah Tindakan pelanggaran hukum.²²

Partisipasi staff administrasi di kantor notaris mencakup berbagai aktivitas, seperti: proses teknis dalam pembuatan akta, penyusunan berkas-berkas, interaksi dengan pihak-pihak terkait, yang dimana tertera pada UUJN Pasal 16 menetapkan tugas staf administrasi sebagai berikut:

1. Membuat daftat akta (reportorium);
2. Membuat bundel minuta akta menjadi satu budel untuk satu bulan, apabila melebihi 50 akta dijilid menjadi lebih dari satu bundel
3. Membuat buku daftar surat di bawah tangan yang disahkan (waarmerking) daftar surat dibawah tangan yang dibukukan (legaslisasi), dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-undang;
4. Mumbuat buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimannya surat berharga ;
5. Mencatat dalam repotorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
6. Membuat buku daftar klaper untuk para penghadap;
7. Membuat buku daftar klaper untuk legalisasi;
8. Membuat buku daftar klaper untuk waarmeking.²³

Tanggung jawab yang dilakukan oleh staff administrasi di dalam kantor notaris siap untuk meningkatkan pemahaman tentang isi yang digambarkan dalam akta. Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa staff administrasi di kantor notaris memiliki akses dan pengetahuan tentang rincian yang tercatat dalam akta. Mereka mungkin terlibat dalam proses administratif yang melibatkan pembuatan, penyimpanan, atau pengelolaan dokumen-dokumen tersebut. Sebagai bagian dari tugas mereka, mereka mungkin memiliki akses terhadap informasi yang tercantum dalam akta. Hal ini menunjukkan bahwa staff administrasi memiliki potensi untuk menggali atau menyampaikan rincian yang ada dalam akta tersebut. Pada umumnya, notaris mengandalkan bantuan yang diberikan oleh staff administrasi di dalam kantor notaris ketika merumuskan akta, oleh karena itu, staff notaris ini harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang rincian yang dirangkum dalam akta. Pembatasan tanggung jawab yang dibebankan pada staff administrasi notaris sehubungan dengan menegakkan kerahasiaan isi akta merupakan aspek penting dari praktik notaris.

Staff administrasi yang beroperasi di kantor notaris memegang peran yang tak terbantahkan dalam menjaga kerahasiaan akta, yang merupakan salah satu komponen dasar dari kode etik dan sumpah yang dipegang oleh notaris. Peran mereka tidak terbatas hanya pada tugas-tugas administratif sehari-hari di kantor notaris, tetapi juga memikul tanggung jawab penting untuk menjaga kerahasiaan informasi yang mereka akses selama proses penyusunan akta. Sebagai penjaga informasi sensitif ini, mereka

²² Elzahra, F. (2023). Tanggung Jawab Staff Notaris Pada Kantor Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 514-529. DOI: <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i1.2257>

²³ Munawir, L. O. (2015). Peran Staf Administrasi Kantor Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta (Studi Di Kantor Notaris Dengan Wilayah Hukum Kota Kendari Dan Kabupaten Buton Utara) (*Doctoral dissertation, Brawijaya University*).

memiliki akses langsung ke rincian yang dimuat dalam akta yang disiapkan, dan oleh karena itu, mereka harus bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi tersebut sesuai dengan standar etika profesi. Dengan demikian, peran mereka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi moral dan profesional yang signifikan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga notaris.

4. Kesimpulan

Notaris memiliki wewenang hukum untuk memberikan layanan hukum dan terikat oleh peraturan jabatan serta kode etik profesi. Hubungan antara notaris dan staf administrasi di kantornya bersifat saling ketergantungan, dengan staf yang membutuhkan pekerjaan dan notaris yang memerlukan dukungan profesional. Hubungan kerja ini diatur oleh perjanjian yang mencakup hak dan kewajiban kedua pihak serta memberikan perlindungan hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 menegaskan peran notaris sebagai jabatan khusus yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat, mencerminkan prinsip dasar manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan kerjasama. Staff notaris memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kerahasiaan isi akta yang mereka saksi, dengan pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum yang berpotensi dikenai sanksi pidana. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak secara eksplisit mengatur kewajiban ini, implikasi hukum tetap berlaku. Selain tugas administratif, staf notaris juga bertanggung jawab secara moral dan profesional untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pembuatan akta, sejalan dengan kode etik dan sumpah janji notaris, yang merupakan upaya penting dalam mempertahankan integritas lembaga notaris.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku :

- Anand, G. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Handoko W. (2019). *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide Dan Realitas*. Bogor: PT. Roda Publika Kreasi.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Raharjo S. (2014), *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing, Cetakan I.
- Suhrawadi. L. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

- Elzahra, F. (2023). Tanggung Jawab Staff Notaris Pada Kantor Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 514-529. DOI: <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i1.2257>
- Erliyani, R., Muhjad, M. H., & Puspita, L. A. (2021). Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris Dan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(1), 1-17. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.9223>

- Junita Sari, E. (2022). Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Notaris. *Jurnal Officium Notarium*, 2(1), 71-78. <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss1.art8>
- Notaris, A. O., & Instrumental, S. Perlindungan Hukum Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Terkait Kerahasiaan Akta Otentik. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 7 Tahun 2022, hlm. 1540-1549. doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p06>
- Prastyanto, Y., Aminah, A., & Wisnaeni, F. (2019). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu notaris dan karyawan. *Notarius*, 12(1), 321-331. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26973>
- Putra, P. A. (2019). Efektivitas Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1), 126-142. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3il.1924>
- Sasi Wahyuningrum, K., & Lasmadi, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam menjalankan Tugas dan fungsi sebagai Pejabat Umum. *Recital Review*, 4(2), 279-298. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.17733>
- Sinaga, L., Ablizar, M., & Siregar, M. (2021). Tanggung Jawab Notaris dan Pegawai Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta. *Visi Sosial Humaniora*, 2(2), 152-166. <https://doi.org/10.51622/vsh.v2i2.408>
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>
- Utomo, H. I. W., & Safi'i, I. (2019). Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta. *Res Judicata*, 2(1), 213. <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1444>
- Widowati, C. (2015). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 150-167. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.31>
- Wijayanto. A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 202014 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*. Vol. 4 No .4. p.9. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2620>
- Wisnuwardhani, D. A. (2018). Implementasi Hak Pekerja Dalam Hal Upah Di Kantor Notaris. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1728>
- Zulfan, M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Calon Notaris Yang Magang Di Kantor Notaris Yang Tidak Direkomendasikan Oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. *Officium Notarium*, 1(3), 536-542. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss3.art14>

Tesis atau Disertasi :

- Fatmawati, I. L. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Obstruction of Justice Dilihat dari Perspektif Hukum di Indonesia. (*Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*).

Munawir, L. O. (2015). Peran Staf Administrasi Kantor Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta (Studi Di Kantor Notaris Dengan Wilayah Hukum Kota Kendari Dan Kabupaten Buton Utara) (*Doctoral dissertation, Brawijaya University*).

Peraturan Perundang - Undangan :

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Kode Etik Notaris.”